

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang

PETA WILAYAH KOTA SEMARANG MENURUT KECAMATAN



Sumber : Kota Semarang dalam angka 2021

Kota Semarang secara etimologis berasal dari kata “sem” yang artinya “asam atau pohon asam” dan dari kata “arang” yang artinya “jarang” sehingga apabila digabungkan menjadi “asam yang jarang-jarang.” Inspirasi nama Kota Semarang ini diawali ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Tirang (letaknya dekat dengan Pelabuhan Bergota) lalu beliau melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Pemberian nama Kota Semarang ini pernah mengalami perubahan saat jaman Kolonialisme Hindia-

Belanda menjadi “Samarang.” Kota Semarang termasuk kedalam satu dari tiga pusat pelabuhan (Jakarta dan Surabaya) bernilai penting bagi Hindia-Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa.

2.1.1. Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang resmi berdiri pada tanggal 2 Mei 1547 dengan Wali Kota pertamanya yaitu Mr. Moch.lchsan, kemudian untuk saat ini Kota Semarang dipimpin oleh Wali Kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M dengan wakilnya yaitu Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Kota Semarang terletak diantara garis $6^{\circ} 50'$ - $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ - $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Semarang ialah sebesar $373,70 \text{ km}^2$. Dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

- Kabupaten Kendal di sebelah barat
- Kabupaten Semarang di sebelah selatan
- Kabupaten Demak di sebelah timur
- Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km.

2.1.2. Kondisi Pemerintahan

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah / Area (Km²)
010. Mijen	57,55
020. Gunungpati	54,11
030. Banyumanik	25,69
040. Gajah Mungkur	9,07
050. Semarang Selatan	5,928
060. Candisari	6,54
070. Tembalang	44,2
080. Pedurungan	20,72
090. Genuk	27,39
100. Gayamsari	6,177
110. Semarang Timur	7,7
120. Semarang Utara	10,97
130. Semarang Tengah	6,14
140. Semarang Barat	21,74
150. Tugu	31,78
160. Ngaliyan	37,99
Kota Semarang	373,7

Sumber : BPS Kota Semarang

Secara administratif wilayah Kota Semarang dibagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 kecamatan tersebut ada 2 kecamatan yang memiliki wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen (57,55 Km²), Kecamatan Gunungpati

(54,11 Km²). Wilayah kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan (5,93 km²) dan Kecamatan Semarang Tengah yang (6,14 km²).

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administratif Kota Semarang

Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Kecamatan Banyumanik	11
Kecamatan Candisari	7
Kecamatan Gajahmungkur	8
Kecamatan Gayamsari	7
Kecamatan Genuk	13
Kecamatan Gunungpati	16
Kecamatan Mijen	14
Kecamatan Ngaliyan	10
Kecamatan Pedurungan	12
Kecamatan Semarang Barat	16
Kecamatan Semarang Selatan	10
Kecamatan Semarang Tengah	15
Kecamatan Semarang Timur	10
Kecamatan Semarang Utara	9
Kecamatan Tembalang	12
Kecamatan Tugu	7

Sumber : BPS Kota Semarang (Update Terakhir 12 Juni 2020)

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km² . Kota Semarang terletak antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35'-110°50' Bujur timur. Secara administratif Kota Semarang terbagi

menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Batas wilayah Kota Semarang sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Jawa; Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang; Sebelah Barat : Kabupaten Kendal; Sebelah Timur : Kabupaten Demak.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Gajahmungkur

2.2.1 Tentang Kecamatan Gajahmungkur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, Kecamatan Gajahmungkur memiliki tugas sebagai berikut :

- Bertugas sebagai pembantu wali kota dalam meningkatkan koordinasi baik itu dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- Kecamatan Gajahmungkur kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota untuk mengani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Walikota
- Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.2.2 Kondisi Geografis

Kecamatan Gajahmungkur terletak di bagian selatan dari Kota Semarang, berada pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut dengan curah hujan berkisar 2000 mm/th, memiliki bentuk wilayah 23% datar sampai berombak dan 77% berombak sampai berbukit, suhu maksimum dan minimum yang ter ukur per laporan monografi Desember 2020 adalah 38 dan 26 derajat celcius. Memiliki luas wilayah 764.97 Ha, terbagi atas 8 Kelurahan yang terdiri dari 53 RW termasuk didalam nya 345 RT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Data Luas Dan Jumlah RW/RT Kelurahan
Kecamatan Gajahmungkur
Tahun 2019**

No.	KELURAHAN	LUAS (Ha)	RW	RT
1.	Bendan Duwur	16,10	7	28
2.	Bendan Ngisor	59,34	5	30
3.	Bendungan	38,04	5	29
4.	Gajahmungkur	255,64	10	89
5.	Karangrejo	172,31	6	35

6.	Lemponsari	88,63	8	38
7.	Petompon	48,06	5	39
8.	Sampangan	96,81	7	57
	Jumlah	774,93	53	345

Sumber : BPS Kota Semarang

Gambar 2.2
Peta Kecamatan Gajahmungkur



Sumber : Kecamatan Gajahmungkur dalam angka 2020

Kecamatan Gajahmungkur juga dibatasi oleh beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan
- Sebelah Selatan :Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Gunungpati
- Sebelah Timur : Kecamatan Candisari
- Sebelah Barat : Semarang Barat

2.2.3 Visi dan Misi Kecamatan Gajahmungkur

Rencana Strategis Kecamatan Gajahmungkur periode 2016-2021 ditetapkan dalam Keputusan Camat Gajahmungkur Nomor 050/06.1/2016 tanggal 4 Januari 2016. Dalam Renstra tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai visi dan misi organisasi Pemerintah Kecamatan Gajahmungkur. Visi adalah keadaan yang ingin diwujudkan Kecamatan Gajahmungkur pada akhir periode Renstra sesuai dengan tugas pokok fungsi dan sejalan dengan visi pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Gajahmungkur.

Visi Kecamatan Gajahmungkur sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.” Maksud dari visi tersebut adalah

Semarang sebagai kota metropolitan yang berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang maju dan handal didalam perdagangan dan jasa, dengan didukung infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan didukung oleh pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, budaya.

Makna “Kota Perdagangan Jasa” memiliki makna bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, dalam hal tersebut didukung dengan kondisi perkotaan yang modern dan kondusif dengan cara tetap memperhatikan lingkungan secara berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Kota Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat dilihat melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus mengalami peningkatan, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB yang semakin mengalami peningkatan, besaran nilai investasi yang semakin meningkat, persentase lingkungan yang biasanya terjadi rob dan banjir semakin menurun. Semua hal tersebut bisa terjadi karena adanya Tata Kelola Birokrasi yang Baik.

Makna “Sejahtera” memiliki makna bahwa dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masyarakat Kota Semarang, kesejahteraanya akan meningkat dengan dipenuhinya kebutuhan akan Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Visi diatas akan dijabarkan secara lebih lanjut dalam 4 (empat) misi :

1) Misi 1 “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas”

Memiliki makna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang diprioritaskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang mempunyai tingkat Pendidikan dan tingkat Kesehatan yang tinggi serta juga menjunjung budaya asli yang dimiliki Kota Semarang.

2) Misi 2 “ Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik”

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang di utamakan pada pelaksanaan Otonomi Daerah secara Nyata, Efektif, Efisien, dan Akuntabel dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) sehingga mampu memberikan masyarakat pelayanan yang prima dengan berlandaskan penegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

3) Misi 3 “Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan”

Memiliki makna bahwa Pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang diutamakan pada Optimalisasi Pemanfaatan Tata Ruang dan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang terencana,

selaras, seimbang, serasi, dan berkeadilan dengan memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4) Misi 4 “Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis pada keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif”

Memiliki makna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang diutamakan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur ekonomi yang kokoh yang berlandaskan pada keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor perekonomian yang berbasis pada mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, tingkat nasional maupu tingkat internasional dan juga meningkatkan investasi pada sektor industri besar guna menyerap tenaga kerja (penanaman modal asing) yang didukung oleh Kawasan berikat, Kawasan industri dan pergudangan dan juga dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Intisari yang bisa diambil dari visi yang dijabarkan dalam misi-misi Pembangunan Kota Semarang dalam jangka waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat menjadi semakin sejahtera dengan cara meningkatkan Pelayanan Publik, pengembangan Kehidupan yang Berdemokrasi, Pemerataan dan Keadilan yang harus secara konsisten benar-benar dilaksanakan di daerah.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi tersebut maka harus ada semangat baru didalam melaksanakan pembangunan yang berlandaskan

atas Nilai Dasar Bangsa Indonesia dan Masyarakat Kota Semarang yaitu nilai Kegotongroyongan dan akhirnya semangat baru tersebut tertuang dalam slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang.”

“Bergerak Bersama Membangun Semarang” bermakna bahwa sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap yang tertuang dalam slogan tersebut sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat terhadap Kota nya. Dengan adanya slogan tersebut maka akan menimbulkan sikap Kepeloporan, Sinergi dan Kolaborasi yang berfungsi untuk menjaga Kotanya dan melakukan Inovasi dan Kreatifitas dalam membangun Kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal dari Kota Semarang ini.


Berdasarkan slogan yang dimiliki oleh Kota Semarang tersebut agar dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan visi misi yang dimiliki oleh Kota Semarang maka Visi dan Misi tersebut akhirnya dijabarkan lebih lanjut kedalam fokus kerja yang disebut dengan “HEBAT” yang memiliki arti *Healthiness* (Kesehatan), *Education* (Pendidikan), *Building* (Infrastruktur Fisik), *Attitude* (Perilaku) dan *Trading* (Perdagangan). Berdasarkan fokus kerja tersebut dapat memberikan arahan kepada Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan program dan kegiatan agar dapat tercapai visi dan misi yang dimiliki Kota Semarang.

Visi dan Misi yang dimiliki Kota Semarang tersebut selanjutnya juga didasarkan pada cara berpikir dan bekerja dengan konsep “*Think Globally Act*

Locally” yang artinya bahwa seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Semarang diharapkan dapat berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan ciri khas yang dimiliki, nilai-nilai luhur dan potensi sumberdaya lokal yang dimiliki oleh Masyarakat Kota Semarang namun dengan hasil yang berskala internasional sehingga pembangunan Kota Semarang diarahkan supaya hasil yang didapat dapat dikenal dan menjadi rujukan dunia internasional.

2.2.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gajahmungkur

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Peraturan Walikota Semarang nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang, terdiri dari:



- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- h. Jabatan Fungsional.

2.2.5 E-Government dalam RPJMD Kota Semarang

Kota Semarang dengan tagline “*be smart city (Based on E-Government, Semarang More Accountable, Realistic and the Transparent City)*” merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan *E-Government* melalui *website* Kecamatan dalam proses pemerintahannya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Penerapan *E-Government* menggunakan *website* Kecamatan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kota Semarang yang terdapat pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025, yaitu penguatan *Good Governance* dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin handal.

2.2.6 Website Kecamatan Gajahmungkur

Dalam pelaksanaannya, *website* kecamatan gajahmungkur dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Publik, berdasarkan pasal 18 peraturan walikota nomor 90 tahun 2016 Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Berdasarkan pasal 19 Kepala Seksi Pelayanan Publik tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. membagi tugas kepada bawahan;
- c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- h. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

- k. menyiapkan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- l. menyiapkan kegiatan pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- m. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- n. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- o. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- p. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- q. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- r. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.